


SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BOGOR BARU, DESA PERMU BAWAH KECAMATAN
KEPAHIANG, DESA SIDO REJO, DESA BANDUNG JAYA KECAMATAN
KABAWETAN, DESA TALANG BABATAN, DESA BAYUNG, DESA SUNGAI
JERNIH KECAMATAN SEBERANG MUSI, DESA LANGGAR JAYA, DESA CINTA
MANDI BARU KECAMATAN BERMANI ILIR, DESA WARUNG POJOK
KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka dipandang perlu melakukan kebijakan pembentukan desa baru sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa dengan terpenuhi persyaratan pembentukan desa seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka dapat dibentuknya desa baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 04) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan , Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Fungsi Pokok Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG

Dan
BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PEMBENTUKAN DESA BOGOR BARU, DESA PERMU BAWAH KECAMATAN KEPAHIANG, DESA SIDO REJO, DESA BANDUNG JAYA KECAMATAN KABAWETAN, DESA TALANG BABATAN, DESA BAYUNG, DESA SUNGAI JERNIH KECAMATAN SEBERANG MUSI, DESA LANGGAR JAYA, DESA CINTA MANDI BARU KECAMATAN BERMANI ILIR, DESA WARUNG POJOK KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHIANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembentukan Desa adalah tindakan pembentukan desa baru di luar desa yang ada dan atau pembentukan desa baru sebagai akibat pemecahan penggabungan didalam desa yang ada.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH
DAN KOORDINAT DESA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa:

- a. Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang.
- b. Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang.
- c. Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan.
- d. Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan.
- e. Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi.
- f. Desa Bayung Kecamatan Seberang Musi.
- g. Desa Sungai Jernih Kecamatan Seberang Musi,
- h. Desa Langgar Jaya Kecamatan Bermani Ilir.
- i. Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir.
- j. Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu.

Paragraf 1
Pembentukan Desa Bogor Baru

Pasal 3

- (1) Desa Bogor Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan pemekaran dari Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang.
- (2) Wilayah Desa Bogor Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari wilayah Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang.
- (3) Batas wilayah administratif Desa Bogor Baru adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Air Tik Lei.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Sempiang.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kampung Bogor.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Sempiang.
- (4) Penentuan batas wilayah Desa Bogor Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara pasti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Batas wilayah Desa Bogor Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Peta wilayah sebagaimana tercantum dalam ayat (5) harus dilengkapi antara lain :
 - a. Peta wilayah desa induk.
 - b. Peta wilayah desa pemekaran.
 - c. Peta wilayah desa induk setelah dikurangi wilayah desa pemekaran.

Pasal 4

Titik Koordinat Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang adalah sebagai berikut:

- (1) Nama Koordinat Desa
 - a. Titik Koordinat :
 - Bujur Timur :
 - Bujur Barat :
 - Lintang Utara :
 - Lintang Selatan :
 - b. Luas Wilayah : 100 Ha.
 - c. Ketinggian : 440-460 DPL (M).
 - d. Jumlah Penduduk : 1099 Jiwa.
 - e. Jumlah Kepala Keluarga : 281 KK.
- (2) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Point a harus dibuat pihak yang berwenang paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

Paragraf 2

Pembentukan Desa Permu Bawah

Pasal 5

- (1) Desa Permu Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan pemekaran dari Desa Permu Kecamatan Kepahiang.
- (2) Wilayah Desa Permu Bawah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini semula merupakan bagian dari wilayah Desa Permu Kecamatan Kepahiang.
- (3) Batas wilayah administratif Desa Permu Bawah adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Pagar Alam.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sempiang dan Jurang.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Permu dan Siring Irigasi.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sempiang.
- (4) Penentuan Batas Wilayah Desa Permu Bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara pasti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Batas wilayah Desa Permu Bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Peta wilayah sebagaimana tercantum dalam ayat (5) harus dilengkapi antara lain :
 - a. Peta wilayah desa induk.
 - b. Peta wilayah desa pemekaran.
 - c. Peta wilayah desa induk setelah dikurangi wilayah desa pemekaran.

Pasal 6

Titik Koordinat Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang adalah sebagai berikut:

- (1) Nama Koordinat Desa
 - a. Titik Koordinat

- Bujur Timur :
- Bujur Barat :
- Lintang Utara :
- Lintang Selatan :
- b. Luas Wilayah : 28.58 Ha.
- c. Ketinggian : 440-460 DPL (M).
- d. Jumlah Penduduk : 1173 Jiwa.
- e. Jumlah Kepala Keluarga : 222.

(2) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Point a harus dibuat pihak yang berwenang paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

Paragraf 3 Pembentukan Desa Sido Rejo

Pasal 7

- (1) Desa Sido Rejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan pemekaran dari Desa Tugu Rejo Kecamatan Kabawetan.
- (2) Wilayah Desa Sido Rejo Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini semula merupakan bagian dari wilayah Desa Tugu Rejo Kecamatan Kabawetan.
- (3) Batas wilayah administratif Desa Sido Rejo adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa induk (Desa Tugu Rejo)
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Teh.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kawasan Hutan.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Teh.
- (4) Penentuan batas wilayah Desa Sido Rejo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara pasti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Batas wilayah Desa Sido Rejo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Peta wilayah sebagaimana tercantum dalam ayat (5) harus dilengkapi antara lain :
 - a. Peta wilayah desa induk.
 - b. Peta wilayah desa pemekaran.
 - c. Peta wilayah desa induk setelah dikurangi wilayah desa pemekaran.

Pasal 8

Titik Koordinat Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan adalah sebagai berikut:

- (1) Nama Koordinat Desa :
 - a. Titik Koordinat
 - Bujur Timur :
 - Bujur Barat :
 - Lintang Utara :
 - Lintang Selatan :
 - b. Luas Wilayah : 67 Ha.
 - c. Ketinggian : 1080-1120 DPL (M)
 - d. Jumlah Penduduk : 586 Jiwa.

- e. Jumlah Kepala Keluarga : 211 KK.
- (2) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Point a harus dibuat pihak yang berwenang paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

Paragraf 4
Pembentukan Desa Bandung Jaya

Pasal 9

- (1) Desa Bandung Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan pemekaran dari Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan.
- (2) Wilayah Desa Bandung Jaya Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan.
- (3) Batas wilayah administratif Desa Bandung Jaya adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Bukit Sari.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa induk (Desa Bandung Baru).
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Les.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Padat Karya.
- (4) Penentuan Batas Wilayah Desa Bandung Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara pasti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Batas wilayah Desa Bandung Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Peta wilayah sebagaimana tercantum dalam ayat (5) harus dilengkapi antara lain :
- a. Peta wilayah desa induk.
 - b. Peta wilayah desa pemekaran.
 - c. Peta wilayah desa induk setelah dikurangi wilayah desa pemekaran.

Pasal 10

Titik Koordinat Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan adalah sebagai berikut:

- (1) Nama Koordinat Desa
- a. Titik Koordinat
 - Bujur Timur :
 - Bujur Barat :
 - Lintang Utara :
 - Lintang Selatan :
 - b. Luas Wilayah : 249 Ha.
 - c. Ketinggian : 1100-1140 DPL (M).
 - d. Jumlah Penduduk : 349 Jiwa.
 - e. Jumlah Kepala Keluarga : 100 KK.
- (2) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Point a harus dibuat pihak yang berwenang paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

Paragraf 5
Pembentukan Desa Talang Babatan

Pasal 11

- (1) Desa Talang Babatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan pemekaran dari Desa Lubuk Saung Kecamatan Seberang Musi.
- (2) Wilayah Desa Talang Babatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini semula merupakan bagian dari wilayah Desa Lubuk Saung Kecamatan Seberang Musi.
- (3) Batas wilayah administratif Desa Talang Babatan adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Saung.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talang Gelompok.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Temdak.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Taba Padang dan Air Pesi.
- (4) Penentuan Batas Wilayah Desa Talang Babatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara pasti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Batas wilayah Desa Talang Babatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Peta wilayah sebagaimana tercantum dalam ayat (5) harus dilengkapi antara lain :
 - a. Peta wilayah desa induk.
 - b. Peta wilayah desa pemekaran.
 - c. Peta wilayah desa induk setelah dikurangi wilayah desa pemekaran.

Pasal 12

Titik Koordinat Desa Talang Babatan Kecamatan seberang Musi adalah sebagai berikut:

- (1) Nama Koordinat Desa
 - a. Titik Koordinat :
 - Bujur Timur :
 - Bujur Barat :
 - Lintang Utara :
 - Lintang Selatan :
 - b. Luas Wilayah : 745 Ha.
 - c. Ketinggian : 440-540 DPL (M).
 - d. Jumlah Penduduk : 1080 Jiwa.
 - e. Jumlah Kepala Keluarga : 122 KK.
- (2) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Point a harus dibuat pihak yang berwenang paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

Paragraf 6
Pembentukan Desa Bayung

Pasal 13

- (1) Desa Bayung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

- huruf f, merupakan pemekaran dari Desa Taba Padang Kecamatan Seberang Musi.
- (2) Wilayah Desa Bayung Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini semula merupakan bagian dari wilayah Desa Taba Padang Kecamatan Seberang Musi.
 - (3) Batas wilayah administratif Desa Bayung adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hutun Lindung.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Pesi.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taba Padang.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutun Lindung.
 - (4) Penentuan batas wilayah Desa Bayung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara pasti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Batas wilayah Desa Bayung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang dibuat pejabat yang berwenang.
 - (6) Peta wilayah sebagaimana tercantum dalam ayat (5) harus dilengkapi antara lain :
 - a. Peta wilayah desa induk.
 - b. Peta wilayah desa pemekaran.
 - c. Peta wilayah desa induk setelah dikurangi wilayah desa pemekaran.

Pasal 14

Titik Koordinat Desa Bayung Kecamatan Seberang Musi adalah sebagai berikut:

- (1) Nama Koordinat Desa
 - a. Titik koordinat
 - Bujur Timur :
 - Bujur Barat :
 - Lintang Utara :
 - Lintang Selatan :
 - b. Luas Wilayah : 350 Ha.
 - c. Ketinggian : 440-460 DPL (M).
 - d. Jumlah Penduduk : 390 Jiwa.
 - e. Jumlah Kepala Keluarga : 212 .
- (2) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Point a harus dibuat pihak yang berwenang paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

Paragraf 7

Pembentukan Desa Sungai Jernih

Pasal 15

- (1) Desa Sungai Jernih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, merupakan pemekaran dari Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi.
- (2) Wilayah Desa Sungai Jernih Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini semula merupakan bagian dari wilayah Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi.
- (3) Batas wilayah administratif Desa Sungai Jernih

adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Sawah.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Desa Air Selimang.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Benuang Galing.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan.
- (4) Penentuan Batas Wilayah Desa Sungai Jernih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara pasti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Batas wilayah Desa Sungai Jernih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Peta wilayah sebagaimana tercantum dalam ayat (5) harus dilengkapi antara lain :
- a. Peta wilayah desa induk.
 - b. Peta wilayah desa pemekaran.
 - c. Peta wilayah desa induk setelah dikurangi wilayah desa pemekaran.

Pasal 16

Titik Koordinat Desa Sungai Jernih Kecamatan Seberang Musi adalah sebagai :

- (1) Nama Koordinat Desa
- a. Titik koordinat
 - Bujur Timur :
 - Bujur Barat :
 - Lintang Utara :
 - Lintang Selatan :
 - b. Luas Wilayah : 940 Ha.
 - c. Ketinggian : 540-600 DPL (M).
 - d. Jumlah Penduduk : 1348 Jiwa.
 - e. Jumlah Kepala Keluarga : 302 KK.
- (2) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Point a harus dibuat pihak yang berwenang paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

Paragraf 8

Pembentukan Desa Langgar Jaya

Pasal 17

- (1) Desa Langgar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, merupakan pemekaran dari Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir.
- (2) Wilayah Desa Langgar Jaya Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini semula merupakan bagian dari wilayah Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir.
- (3) Batas wilayah administratif Desa Langgar Jaya adalah sebagai berikut:
 - a . Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Damar Kencana.
 - b . Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cinta

- Mandi.
- c . Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Galang (Sumsel).
 - d . Sebelah Barat berbatasan dengan Air Langli Desa Cinta Mandi.
- (4) Penentuan Batas Wilayah Desa Langgar Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara pasti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Batas wilayah Desa Langgar Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang dibuat pejabat yang berwenang.
 - (6) Peta wilayah sebagaimana tercantum dalam ayat (5) harus dilengkapi antara lain :
 - a. Peta wilayah desa induk.
 - b. Peta wilayah desa pemekaran.
 - c. Peta wilayah desa induk setelah dikurangi wilayah desa pemekaran.

Pasal 18

Titik Koordinat Desa Langgar Jaya Kecamatan Bermani Iilir adalah sebagai berikut:

- (1) Nama Koordinat Desa
 - a. Titik Koordinat :
 - Bujur Timur :
 - Bujur Barat :
 - Lintang Utara :
 - Lintang Selatan :
 - b. Luas Wilayah : 851 Ha.
 - c. Ketinggian : 600-700 DPL (M).
 - d. Jumlah Penduduk : 1019 Jiwa.
 - e. Jumlah Kepala Keluarga : 287 KK.
- (2) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Point a harus dibuat pihak yang berwenang paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

Paragraf 9

Pembentukan Desa Cinta Mandi Baru

Pasal 19

- (1) Desa Cinta Mandi Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, merupakan pemekaran dari Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Iilir.
- (2) Wilayah Desa Cinta Mandi Baru Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini semula merupakan bagian dari wilayah Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Iilir.
- (3) Batas wilayah administratif Desa Cinta Mandi Baru adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Limbur Lama.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kembang Seri.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cinta Mandi.

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pagar Agung.
- (4) Penentuan batas wilayah Desa Cinta Mandi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara pasti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Batas wilayah Desa Cinta Mandi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
 - (6) Peta wilayah sebagaimana tercantum dalam ayat (5) harus dilengkapi antara lain :
 - a. Peta wilayah desa induk.
 - b. Peta wilayah desa pemekaran.
 - c. Peta wilayah desa induk setelah dikurangi wilayah desa pemekaran.

Pasal 20

Titik Koordinat Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir adalah sebagai berikut:

- (1) Nama Koordinat Desa
 - a. Titik Koordinat :
 - Bujur Timur :
 - Bujur Barat :
 - Lintang Utara :
 - Lintang Selatan :
 - b. Luas Wilayah : 55 Ha.
 - c. Ketinggian : 300-360 DPL (M).
 - d. Jumlah Penduduk : 922 Jiwa.
 - e. Jumlah Kepala Keluarga : 125 KK.
- (2) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Point a harus dibuat pihak yang berwenang paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

Paragraf 10

Pembentukan Desa Warung Pojok

Pasal 21

- (1) Desa Warung Pojok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, merupakan pemekaran dari Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu.
- (2) Wilayah Desa Warung Pojok Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini semula merupakan bagian dari wilayah Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu.
- (3) Batas wilayah administratif Desa Warung Pojok adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Bandung.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sinar Gunung.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Empat Suku Menanti (Sumsel).
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Renah Kurung.

- (4) Penentuan Batas Wilayah Warung Pojok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara pasti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Batas wilayah Desa Warung Pojok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Peta wilayah sebagaimana tercantum dalam ayat (5) harus dilengkapi antara lain :
 - a. Peta wilayah desa induk.
 - b. Peta wilayah desa pemekaran.
 - c. Peta wilayah desa induk setelah dikurangi wilayah desa pemekaran.

Pasal 22

Titik Koordinat Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu adalah sebagai berikut:

- (1) Nama Koordinat Desa
 - a. Titik Koordinat :
 - Bujur Timur :
 - Bujur Barat :
 - Lintang Utara :
 - Lintang Selatan :
 - b. Luas Wilayah : 450 Ha.
 - c. Ketinggian : 1100-1200 DPL (M).
 - d. Jumlah Penduduk : 837 Jiwa.
 - e. Jumlah Kepala Keluarga : 216 KK.
- (3) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Point a harus dibuat pihak yang berwenang paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

BAB III BATAS WILAYAH DESA Pasal 23

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Bupati berdasarkan sejarah dan atau persetujuan dari desa yang berbatasan wilayahnya.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (3) Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
- (4) Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

Pasal 24

- (1) Batas wilayah desa dan gambaran umum secara nyata mengenai kondisi geografi wilayah desa

disajikan dalam bentuk peta desa yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Peta desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk setiap desa yang dimekarkan ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dengan dibentuknya Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, maka wilayah Desa Kampung Bogor dikurangi dengan wilayah Desa Bogor Baru.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, maka wilayah Desa Permu dikurangi dengan wilayah Desa Permu Bawah.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, maka wilayah Desa Tugu Rejo dikurangi dengan wilayah Desa Sido Rejo.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, maka wilayah Desa Bandung Baru dikurangi dengan wilayah Desa Bandung Jaya.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e, maka wilayah Desa Lubuk Saung dikurangi dengan wilayah Desa Talang Babatan.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Bayung Kecamatan Seberang Musi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f, maka wilayah Desa Taba Padang dikurangi dengan wilayah Desa Bayung
- (7) Dengan dibentuknya Desa Sungai Jernih Kecamatan Seberang Musi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g, maka wilayah Desa Benuang Galing dikurangi dengan wilayah Desa Sungai Jernih.
- (8) Dengan dibentuknya Desa Langgar Jaya Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h, maka wilayah Desa Cinta Mandi dikurangi dengan wilayah Desa Langgar Jaya.
- (9) Dengan dibentuknya Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf i, maka wilayah Desa Cinta Mandi dikurangi dengan wilayah Desa Cinta Mandi Baru, wilayah Limbur Lama dikurangi dengan wilayah Desa Cinta Mandi Baru, wilayah Desa Pagar Agung dikurangi dengan wilayah Desa Cinta Mandi Baru, wilayah Desa Kembang Seri dikurangi dengan wilayah Desa Cinta Mandi Baru.
- (10) Dengan dibentuknya Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j, maka wilayah Desa Renah Kurung dikurangi dengan wilayah Desa Warung Pojok.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Desa Persiapan yang tidak dimekarkan agar dikembalikan ke desa induknya masing-masing.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kepahiang.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 16 Juli 2012

BUPATI KEPAHIANG,

ttd

H. BANDO AMIN C, KADER

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 20 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd

H. HAZAIRIN A. KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

H E N D R I, S H
Pembina IV/a
NIP. 196603301994021001